



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 53 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan mengelolah berbagai sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan kehidupan ekonomi perkotaan khususnya untuk lebih memperlancar pengelolaan pasar dalam Kota Kupang, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perdagangan, diperlukan unit usaha khusus yang mengelolah pasar-pasar dalam wilayah Kota Kupang;
- c. bahwa selubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar.
- Mengingat 1. Undang undang No 6^J Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)sebagaimama telah diubah dengan undang - undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA
KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.
- g. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.
- h. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Kupang.
- i. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Kupang.
- j. Pasar adalah tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli barang dan jasa.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN
TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

Bagian Pertama
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Kupang.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah.
- (2) Turut serta melaksanakan Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya dan dalam rangka meningkatkan perdagangan serta kebutuhan masyarakat pada khususnya.
- (3) Membantu dan turut mensukseskan keperluan/kebutuhan kelancaran, distribusi bahan - bahan pokok keperluan sehari - hari dan turut serta mengusahakan stabilitas harga.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK
Pasal 5

Membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan - kegiatan di bidang

melaksanakan prinsip - prinsip ekonomi sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

Bagian Keempat
FUNGSI PERUSAHAAN
Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pasar;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Pasar beserta sarana perlengkapannya;
- (3) Pelaksanaan pembinaan para pedagang di pasar;
- (4) Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

BAB IV
MODAL
Pasal 7

Modal Perusahaan Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dapat ditambah dari APBD serta pinjaman dari pihak ketiga dengan persetujuan Walikota sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V
PENGURUS
Pasal 8

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- (1) Direksi,
- (2) Badan Pengawas.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Pertama
PENGANGKATAN
Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaianya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang pengelolaan pasar atau perusahaan atau pada tempat bekerja sebelumnya dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau dari tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik yang menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.
 - c. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Jumlah anggota Direksi adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di dalam Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) pasal ini apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- (2) Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk dapat pengesahan;
- (3) Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Membina Pegawai;
- (5) Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- (6) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- (7) Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- (8) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah berwenang:

- (1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- (2) Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- (3) Menandatangani Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba;
- (4) Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga;

Pasal 14

Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- (1) Mengadakan perjanjian – perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman dengan pihak ketiga;
- (2) Memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan barang bergerak dan atau barang tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- (3) Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN
Pasal 15

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Buku.
- (2) Selambat – lambatya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk dapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya setelah diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat – lambatya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI
Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Walikota.

Bagian Kelima
CUTI
Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (duabelas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
PEMBERHENTIAN
Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan,

- (1) Atas permintaan Sendiri;
- (2) Meninggal Dunia;
- (3) Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (4) Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- (5) Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- (6) Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

Pasal 20

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- (1) Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sesuai Pasal 18 ayat (3), (4), dan (6) Peraturan Daerah ini.
- (2) Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 18 ayat (5) Pasal ini.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai dengan masa Jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah ini selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan Daerah.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota

Pasal 23

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR VI
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
PENGANGKATAN
Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha pada Perusahaan Daerah;
- (3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan atas jalannya Perusahaan Daerah;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya ataupun dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam hal bidang keahlian minimal 5 (lima) tahun.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya menjadi ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 27

- Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- (1) Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
 - (2) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - (3) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang dijual Direksi;
 - (4) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba beserta penjelasannya;
 - (5) Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 34

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan diberikan tugas sebagai penyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang diberikan tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyctoran uang, surat-surat berharga, milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Pegawai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau di tempat lain, yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkanke Badan dimaksud pada ayat (3) apabila dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- b. Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti, surat lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada Akuntan Negara.

BAB IX
PENETAPAN, PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA
Pasal 35

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Untuk dana Pembangunan Daerah (PAD) | 35 % (tiga puluh lima persen); 50 % |
| b. Untuk anggaran Perusahaan Daerah | 25 % (dua puluh lima persen); |
| c. Cadangan Umum | 10 % (sepuluh persen); |
| d. Jasa Produksi | 10 % (sepuluh persen); |
| e. Dana Sosial dan Pendidikan | 10 % (sepuluh persen); |
| f. Sumbangan dana pensiun dan pesangon | 10 % (sepuluh persen). |
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB X
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
ORGANISASI
Pasal 36

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
KEPEGAWAIAN
Pasal 38

- (1) Ketentuan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun dari Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lainnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat, memberhentikan, dan memindah tugaskan Pegawai / pekerja Perusahaan Daerah dari jabatan di bawah Direksi menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XI
PEMBUBARAN
Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendengar saran / pendapat Panitia likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban liquidatur dilakukan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Modal bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disajikan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 41

Direksi yang melakukan perjalanan Dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Kupang Nomor 01 Tahun 1999, Tanggal 14 Januari 1999 tentang Pembentukan UPTD dinyatakan tidak berlaku.